



**PUTUSAN**

Nomor : 882/Pdt.G/2013/PA Bpp.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT.**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat* ;

**melawan**

**TERGUGAT.**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa, penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 882/Pdt.G/2013/PA Bpp. Tanggal 19 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 04 Desember 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 853/12/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kota Balikpapan selama 2 tahun 6 bulan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat suka bergonta ganti pasangan, menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, terakhir tergugat berselingkuh dengan wanita bernama W I L, tergugat sering jalan berdua dengan wanita tersebut ;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran Penggugat, dan Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan penggugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, pada sidang tanggal 15 Juli 2013 setelah Majelis Hakim menasihati penggugat selanjutnya penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim dan menyatakan akan mencabut perkaranya, dan selanjutnya akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat ;

Bahwa, persidangan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena pengugat telah mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan keinginan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga dengan mencabut perkaranya tersebut dan selanjutnya rukun kembali membina rumah tangganya adalah merupakan suatu perbuatan dan keinginan yang sangat mulia, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat mencabut perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 882/Pdt.G/2013/PA Bpp. Tanggal 19 Juni 2013 dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dinyatakan batal, dan karenanya pemeriksaan perkara ini diakhiri dan akan diberi putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya ;
- Menyatakan perkara Nomor : 0882/Pdt.G/2013/PA Bpp., dicabut ;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 256.000,-( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami Muslim, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S..H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Baihaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

**M U S L I M, S.H.**

ttd

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

Anggota Majelis,

ttd

**Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD**

Panitera Pengganti,

ttd

**BAIHAQI, S. H.**

**Perincian Biaya Perkara :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 140.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)